

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi dan Dasar Hukum *Visum et Repertum*

Visum et repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan. (Budiyanto, 1997)

Menurut Budiyanto *et al.*, berikut ini adalah dasar hukum dari *visum et repertum* menurut Pasal 133 KUHAP :

- 1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- 2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Selain itu pada KUHAP pasal 11 dan pasal 7 butir h menyebutkan bahwa yang berwenang meminta keterangan ahli adalah penyidik dan penyidik pembantu. Sementara pasal 6 butir a menyebutkan bahwa penyidik yang dimaksud di sini adalah pejabat Polisi Negara RI. Penyidik

ini adalah penyidik tunggal bagi pidana yang berkaitan dengan kesehatan dan jiwa manusia.

Seorang dokter bila menolak permintaan penyidik akan dikenakan sanksi pidana, sesuai dengan pasal 216 KUHP. Pidana tersebut berupa pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Dalam pasal 184 ayat 1 KUHP yang dimaksudkan dengan alat bukti yang sah yaitu :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

B. Peranan dan Fungsi *Visum et Repertum*

Visum et repertum merupakan alat bukti yang sah sebagaimana tertuang pada pasal 184 KUHP. *Visum et repertum* memiliki peran dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, di mana *visum et repertum* menerangkan segala sesuatu mengenai hasil pemeriksaan medik yang dijelaskan dalam bagian pemberitaan yang kemudian dijadikan sebagai pengganti barang bukti.

Visum et repertum memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medik tersebut yang tertuang di dalam bagian

disiplin ilmu kedokteran dengan ilmu hukum sehingga dengan membaca *visum et repertum* dapat mengetahui dengan jelas apa yang telah terjadi pada seseorang, dan para praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma hukum pada perkara pidana yang menyangkut tubuh dan jiwa manusia. (Hamdani, 1992)

Ketika *visum et repertum* belum dapat menerangkan duduk perkara di sidang pengadilan, maka hakim dapat meminta keterangan ahli atau mengajukan bahan baru, seperti yang tertuang dalam KUHAP, yang memungkinkan dilakukannya pemeriksaan atau penelitian ulang atas baran bukti, apabila timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap suatu hasil pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan pasal 180 KUHAP.

Bagi pihak penyidik baik polisi atau polisi militer, *visum et repertum* berfungsi untuk mengungkapkan suatu perkara. Bagi penuntut umum atau jaksa keterangan ini berfungsi untuk menentukan pasal yang akan didakwakan, sedangkan bagi hakim berfungsi sebagai alat bukti formal untuk menjatuhkan pidana atau membebaskan seseorang dari tuntutan hukum. Karenanya perlu dibuat suatu Standar Prosedur Operasional (SPO) pada suatu rumah sakit mengenai tata laksana pengadaan *visum et repertum*. (Hamdani, 1992)

C. Jenis *Visum et Repertum*

Menurut KUHAP pasal 184 ayat 1 jenis-jenis *visum et repertum* adalah (Abdussalam, 2006) :

1. Untuk korban hidup terbagi lagi menjadi :

a. *Visum et repertum*

Visum et repertum ini diberikan pada korban yang tidak memerlukan perawatan lebih lanjut. Korban tidak berhalangan untuk mengerjakan pekerjaan harian atau tidak perlu masuk rumah sakit. Kualifikasi luka pada kesimpulan *visum et repertum* ini adalah kualifikasi C atau ringan. Dalam *visum et repertum* ini dokter tidak dibolehkan menggunakan istilah “penganiayaan” dalam kesimpulan, karena istilah tersebut adalah istilah hukum.

b. *Visum et repertum* sementara

Visum jenis ini diberikan kepada korban yang masih perlu pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut, baik di rumah sakit maupun di rumah. *Visum et repertum* sementara ini digunakan untuk menahan terdakwa dan pada kesimpulannya tidak dicantumkan kualifikasi luka karena masih dalam pengobatan dan perawatan yang belum selesai.

c. *Visum et repertum* lanjutan

Visum et repertum lanjutan diberikan setelah korban : (1) sembuh; (2) meninggal; (3) pindah rumah sakit; (4) pindah dokter. Kualifikasi luka pada *visum et repertum* lanjutan adalah setelah perawatan selesai, sehingga sebelum korban sembuh dan pindah ke dokter lain maka kualifikasi luka tidak

2. Untuk korban mati.

Visum et repertum untuk korban yang sudah mati sering disebut sebagai *visum et repertum* jenazah. *Visum* ini bertujuan untuk menentukan sebab kematian dan kadang-kadang juga dapat menentukan cara kematian.

D. Struktur dan Isi *Visum et Repertum*

Visum et repertum dibuat dengan berbagai ketentuan sebagai berikut

(Idris, 1998) :

1. Diketik di atas berkepala surat instansi pemeriksa
2. Bernomor dan bertanggal
3. Mencantumkan kata "Pro Justitia" di bagian atas kiri (kiri atau tengah)
4. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
5. Tidak menggunakan singkatan, terutama waktu mendeskripsikan temuan pemeriksaan.
6. Tidak menggunakan istilah asing
7. Ditandatangani dan diberi nama jelas
8. Berstempel instansi pemeriksa tersebut
9. Diperlakukan sebagai surat yang harus dirahasiakan
10. Hanya diberikan kepada penyidik peminta *visum et repertum*. Apabila ada lebih dari satu instansi peminta, misalnya POLRI atau penyidik POM, dan keduanya berwenang untuk itu, maka kedua instansi tersebut dapat diberi *visum et repertum* masing-masing asli

11. Salinannya diarsipkan dengan mengikuti ketentuan arsip pada umumnya, dan disimpan sebaiknya hingga 20 tahun.

Pada umumnya *visum et repertum* dibuat mengikuti struktur sebagai berikut :

1. Pro Justitia

Kata ini harus dicantumkan di kiri atas, dengan demikian *visum et repertum* tidak perlu materai.

2. Pendahuluan

Memuat : identitas pemohon *visum et repertum*, tanggal dan pukul diterimanya permohonan *visum et repertum*, identitas dokter yang melakukan pemeriksaan, identitas objek yang diperiksa (nama, jenis kelamin, umur, bangsa, alamat, pekerjaan, kapan dilakukan pemeriksaan, di mana dilakukan pemeriksaan, alasan dimintakannya *visum et repertum*, rumah sakit tempat korban dirawat sebelumnya, pukul korban meninggal dunia, keterangan mengenai orang yang mengantar korban ke rumah sakit.

3. Pemberitaan (Hasil Pemeriksaan)

Membuat hasil pemeriksaan yang objektif sesuai dengan apa yang diminta terutama dilihat dan ditemukan pada korban atau benda yang diperiksa. Pemeriksaan yang dilakukan dengan sistematis dari atas ke bawah sehingga tidak ada yang tertinggal. Deskripsinya juga tertentu yaitu dimulai dari letak anatomisnya, koordinatnya (absis merupakan jarak antara luka dengan garis tengah badan, ordinat merupakan jarak

cedera, karakteristik, serta ukurannya. Rincian ini sangat penting terutama bagi korban yang kehilangan nyawa yang tentunya tidak bisa dihadirkan pada saat persidangan.

Pada pemeriksaan korban hidup terdiri dari :

- a. Hasil pemeriksaan yang memuat seluruh hasil pemeriksaan fisik maupun laboratorium dan pemeriksaan penunjang lainnya. Penjelasan hasil pemeriksaan pada korban hidup berbeda dengan korban mati. Pada korban hidup hanya diuraikan tentang keadaan umum dan perlukaan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan tindak pidananya (status lokalis).
- b. Tindakan, perawatan, dan indikasinya, atau sebaliknya, alasan-alasan jika seharusnya dilakukan suatu tindakan namun tidak dilakukan. Uraianya meliputi semua temuan pada saat dilakukannya tindakan dan perawatan tersebut. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman mengenai tepat-tidaknya penanganan dokter dan tepat-tidaknya kesimpulan yang diambil.
- c. Keadaan akhir korban, terutama mengenai gejala sisa serta cacat tubuh yang sangat penting untuk membuat kesimpulan. Sehingga uraiannya harus jelas.

Bagian pemberitaan meliputi 6 unsur yaitu anamnesis, tanda vital,

4. Kesimpulan

Memuat hasil interpretasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dari fakta-fakta yang ditemukan oleh dokter pembuat *visum et repertum*, dihubungkan dengan maksud dan tujuan dimintanya *visum et repertum* tersebut. Kesimpulan ini harus memuat minimal 2 unsur, yaitu jenis luka dan derajat kualifikasi luka. Jenis kekerasan juga dimuat dalam kesimpulan ini.

5. Penutup

Memuat pernyataan bahwa keterangan tertulis dari dokter tersebut dibuat dengan mengingat sumpah atau janji pada saat menerima jabatan dokter atau dibuat dengan mengucapkan sumpah terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan. Kemudian dibubuhkan juga tanda tangan dari dokter pembuat *visum et repertum*.

E. Kualitas *Visum et Repertum*

Kualitas *visum et repertum* dapat dilihat dari kelengkapan struktur yang berorientasi medikolegal untuk kepentingan peradilan, dan bukan dilihat dari klinis yang berorientasi pada kesembuhan pasien. Maksud dari orientasi medikolegal di sini adalah proses pemeriksaan kecederaan dengan pemahaman bahwa hasil dari pemeriksaan tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan hukum oleh penegak hukum yang meliputi polisi, jaksa, dan hakim. *Visum et repertum* tersebut dibuat untuk

Penulisan pemeriksaan medikolegal harus memenuhi suatu format tertentu, karena dokumen tersebut akan menjadi suatu alat bukti dalam proses peradilan. Unsur-unsur penting menurut banyak ahli adalah sebagai berikut (Budiyanto, 1997; Briggs, 1996; Plueckhahn, 1991) :

1. Pro Justisia
2. Pendahuluan : tempat pemeriksaan, waktu pemeriksaan, data subyek yang diperiksa, data peminta pemeriksaan, data dokter pemeriksa.
3. Pemberitaan : anamnesis, tanda vital, perlukaan (lokasi, jenis, karakteristik, dan ukuran), pengobatan/perawatan, hasil pengobatan.
4. Kesimpulan : jenis luka, jenis kekerasan, kualifikasi luka.
5. Penutup.


F. Kerangka Konsep

Dokter adalah tenaga kesehatan yang bertugas menangani kasus-kasus akibat kekerasan pada korban hidup di layanan primer. Seorang dokter di UGD rumah sakit bertugas memeriksa korban tersebut dengan menggunakan konsep medikolegal, dan kemudian diinterpretasikan dengan *visum et repertum*.

Dokter di UGD rumah sakit diharuskan untuk dapat membuat *visum et repertum* dengan kompetensi penuh, yaitu bisa melakukan dengan mandiri, tuntas, tanpa bimbingan, dan tanpa pengawasan. Kualitas *visum et repertum* yang dibuat oleh dokter tersebut juga diharapkan baik, karena

visum et repertum memiliki peranan yang penting dalam peradilan

Kualitas yang buruk adalah sebuah kegagalan yang cukup fatal karena dapat mengacaukan prosesi hukum berkaitan dengan tindak pidana. Rendahnya kualitas tersebut dapat dipengaruhi oleh kurangnya deskripsi dan penjelasan dokter mengenai temuan-temuannya dalam tubuh korban hidup. Selain itu, dokter juga melakukan kesalahan dalam interpretasi temuan yang terkandung dalam kesimpulan.



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

G. Hipotesa

Ho : Tidak ada pengaruh penggunaan data tilik pada kualitas hasil akhir *visum et repertum*.